

PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKOLAH DASAR NEGERI CIPOCOK JAYA 3

Jln. Ciemas Raya Link Sumur Putat Kel. Cipocok Jaya Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42121 *e-mail:sdncipocokjayatiga@gmail.com*

NSS: 101280402011 NPSN: 20606151

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI CIPOCOK JAYA 3

NOMOR: 421.2/ /SD-II/XI/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD NEGERI CIPOCOK JAYA 3

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri Cipocok Jaya 3 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

di Lingkungan SD Negeri Cipocok Jaya 3

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak
- 4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- 5. (dst)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan SD Negeri Cipocok 3, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri Cipocok 3 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Kepala SD Negeri Cipocok 3 ini.

pendidikan;

KEDUA : TPPK SD Negeri Cipocok 3 mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri

Cipocok 3.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri Cipocok 3 memiliki fungsi sebagai berikut:

a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

LOTA SERANG

PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKOLAH DASAR NEGERI CIPOCOK JAYA 3

Jln. Ciemas Raya Link Sumur Putat Kel. Cipocok Jaya Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42121 *e-mail:sdncipocokjayatiga@gmail.com*

NSS: 101280402011 NPSN: 20606151

- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan; memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri Cipocok

3 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri Cipocok 3

bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri Cipocok 3.

KEENAM : Koordinator TPPK SD Negeri Cipocok 3 menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri Cipocok 3

dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.

KETUJUH : Keptusan Kepala SD Negeri Cipocok Jaya 3 ini mulai berlaku

padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cipocok Jaya

pada tanggal: 01 November 2023

A SD, NEGERI CIPOCOK JAYA 3

LILIS LATERAH, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19790405 200902 2 004



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKOLAH DASAR NEGERI CIPOCOK JAYA 3

Jln. Ciemas Raya Link Sumur Putat Kel. Cipocok Jaya Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42121 *e-mail:sdncipocokjayatiga@gmail.com*

NSS: 101280402011 NPSN: 20606151

LAMPIRAN

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1.	NGADINGAN, S.Pd.	Pendidik	Koordinator
2.	IBNU ARIES SHIHAB	Pendidik/Tendik	Anggota
3.	SUSILO	Komite	Anggota
4.	RATU SUPIAH NINGSIH	Wali murid	Anggota
5.	YESI NOFITA	Wali murid	Anggota